Mauriduna Journal of Islamic Studies
E-ISSN : 2792-0876
Vol. 5, No. 2, Mei 2024
DOI: 10.37274/mauriduna.v5i2.479
http://ejournal.arraayah.ac.id

Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Taklik Poligami dalam Perjanjian Perkawinan Untuk Mencegah Poligami Ilegal di Indonesia

Aqmal Rasyidi [1*], Rahimah Tul Sa'dah[2], Lilik Andaryuni[1]
[1]Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia
[2]Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia
aqmalrasyidi09@gmail.com

Abstrak

Perjanjian Perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan sebelum atau selama berlangsungnya perkawinan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang sah dengan persetujuan bersama, yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Isi perjanjian tersebut berlaku juga untuk pihak ketiga selama terkait dengan mereka. Perjanjian Perkawinan yang berisikan klausa monogami atau untuk tidak berpoligami yang penulis temui beberapa pasangan melakukan perjanjian tersebut. Dari maraknya perjanjian perkawinan dengan taklik poligami menjadikan sebuah pertanyaan besar mengenai hukum dan kebolehan dari perjanjian yang isi klausanya monogami baik dianalisis dari segi hukum Islam maupun hukum positif, sebagai contoh ada 5 perjanjian perkawinan dengan taklik poligami. Fokus penelitian yaitu pada perjanjian perkawinan dengan dari segi hukum Islam dan hukum positif, serta mengenai relevansinya dengan konteks hukum yang ada di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan bahan dan data yang ditemukan terkumpul dan dianalisis untuk mendapatkan konklusi untuk menganalisis. Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan (library research). Penyajian data menggunakan induktif. Analisis data menggunakan komparatif. Hasil temuan dari penelitian ini adalah: perjanjian perkawinan dengan taklik poligami bisa dilakukan dengan ketentuan syarat yaitu berdasarkan kesepakatan bersama, tidak melanggar batas hukum dan kesusilaan. Berdasarkan konteks hukum di Indonesia dalam perkawinan yang menganut asas monogami yang pada dasarnya perkawinan hanya untuk satu istri relevan dengan adanya perjanjian perkawinan dengan adalah upaya dalam mengurangi poligami yang tidak bertanggung jawab atau poligami ilegal dan membolehkan istri minta fasakh nikah apabila berpoligami tanpa prosedur yang dibenarkan, Selain itu, perjanjian perkawinan dengan ini juga dapat dijadikan sebagai hukum preventif bagi yang mengadakan perjanjian perkawinan tersebut. Didalam hukum Islam masih menjadi perdebatan mengenai perjanjian perkawinan dengan taklik poligami, tidak boleh dan tidak wajib dipenuhi karena syarat tersebut bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari akad pernikahan, dan boleh karena mengandung maslahat dan tidak bertentangan dengan syara, pada hakikatnya hukum kebolehan poligami adalah untuk kemaslahatan bagi keduanya baik suami maupun istri.

Diserahkan: 16-03-2024 **Disetujui**: 22-04-2024. **Dipublikasikan**: 28-05-2024

Kata kunci : Taklik Poligami, Perjanjian Perkawinan, Poligami Ilegal, Hukum Islam.

Abstract

A marriage agreement is an agreement made before or during the marriage. Both parties can make a valid written agreement by mutual consent, which is then legalised by a marriage registrar or notary. The contents of the agreement also apply to third parties as long as they are related to them. Marriage agreements containing monogamy clauses or not to be polygamous that the author met several couples made such agreements. From the rise of marriage agreements with taklik polygamy, it raises a big question about the law and permissibility of agreements whose clauses are monogamous, both analysed in terms of Islamic law and positive law; for example, there are 5 marriage agreements with taklik polygamy. The focus of the research is on the marriage agreement in terms of Islamic law and positive law, as well as its relevance to the legal context in Indonesia. The research method uses a normative juridical approach, with materials and data found, collected, and analysed to obtain conclusions to analyse. Data collection techniques using literature (library research). Data presentation using inductive reasoning. Data analysis using comparative. The findings of this research are: Marriage agreements with polygamy taklik can be done with the provision of conditions, namely based on mutual agreement, not violating the limits of law and decency. Based on the legal context in Indonesia in a marriage that adheres to the principle of monogamy, which is basically a marriage for only one wife, it is relevant to the existence of a marriage agreement with an effort to reduce irresponsible polygamy or illegal polygamy and allows the wife to ask for fasakh nikah if polygamy is without a justified procedure. In addition, the marriage agreement can also be used as a preventive law for those who enter into the marriage agreement. In Islamic law, there is still a debate regarding the marriage agreement with the taklik polygamy; it is not permissible and not required to be fulfilled because these conditions conflict with the rights and obligations arising from the marriage contract, and it is permissible because it contains benefits and does not conflict with Shara; in essence, the law of permissibility of polygamy is for the benefit of both husband and wife.

Keywords*: Taklik Poligami, Marriage Agreement, Illegal Polygamy, Islamic Law.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan sakral yang diajarkan dan ditekankan oleh seluruh agama. Dalam konteks agama, perkawinan diharapkan dapat membentuk hubungan yang bermartabat antara laki-laki dan perempuan, menciptakan suasana keluarga yang damai, tentram, dan penuh kasih sayang. Tujuan akhir dari perkawinan adalah tercapainya keluarga yang harmonis dengan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, dalam kenyataan, keharmonisan keluarga seringkali terganggu oleh praktik poligami ilegal. Walaupun poligami diakui dalam hukum Islam, praktiknya kerap mendapatkan kritik tajam, terutama dari kalangan intelektual dan aktivis perempuan. Hal ini tidak terlepas dari anggapan bahwa praktik poligami, khususnya yang dilakukan

secara ilegal, sering mengurangi penghormatan terhadap perempuan dan menimbulkan ketidakadilan (Basyir, 1995).

Salah satu problem sosial yang masih menjadi perdebatan hingga kini adalah terkait poligami ilegal, yaitu poligami yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang telah diatur oleh hukum negara. Pandangan masyarakat Indonesia terhadap poligami beragam. Sebagian besar menganggap poligami sebagai tindakan tabu yang cenderung dipandang negatif. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa poligami adalah hak prerogatif laki-laki, asalkan memenuhi syarat keadilan yang diatur dalam syariat Islam. Ada pula yang menganggap poligami sebagai sesuatu yang wajar selama dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan negara (*Poligami Adalah Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, n.d.).

Perbedaan pandangan tersebut terjadi karena isu poligami bersifat sensitif, menyentuh harga diri dan kesejahteraan perempuan. Ketidakadilan dalam poligami ilegal sering kali membuat perempuan menjadi korban, baik secara emosional maupun hukum. Poligami ilegal biasanya dilakukan tanpa melalui proses yang diatur, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan tidak memenuhi syarat hukum, seperti izin dari istri pertama atau pengadilan agama. Praktik ini melanggar prinsip yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta mengabaikan aturan hukum Islam yang mewajibkan keadilan dalam poligami (Djazuli, 2002).

Dampak dari perkawinan ilegal ini adalah tidak diakuinya status perkawinan tersebut secara hukum. Akibatnya, baik pasangan suami-istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. Padahal, keadilan dalam poligami sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Praktik poligami ilegal juga sering kali berujung pada perceraian dan konflik keluarga lainnya, yang bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri (Hartanto, 2008). Untuk mencegah dampak negatif tersebut, diperlukan regulasi yang tegas mengenai sanksi terhadap pelaku poligami ilegal. Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228. Dalam ayat tersebut, suami-istri diingatkan untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing sebelum menikah, termasuk membahas isu-isu sensitif seperti

poligami. Dengan demikian, pasangan dapat menghindari konflik yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga (*Tafsir Learn Quran Surat 2 Al-Baqarah Ayat 228*, n.d.).

Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa hak untuk membentuk keluarga adalah hak asasi yang dilindungi negara. Namun, undang-undang ini tidak secara eksplisit membahas poligami, melainkan hanya menekankan pentingnya perkawinan yang sah. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) juga mengakui hak setiap orang untuk membentuk rumah tangga tanpa menyebutkan praktik poligami (Hukum Online, n.d.). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ruang untuk membuat perjanjian perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29. Perjanjian ini dapat mencakup berbagai hal, termasuk klausul untuk tidak melakukan poligami. Dalam Islam, perjanjian semacam ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Wahbah Al-Zuhaili, seorang ulama terkemuka, menyatakan bahwa calon istri dapat mengajukan syarat agar calon suaminya tidak berpoligami. Hal ini dapat menjadi alat perlindungan hukum bagi perempuan, mencegah poligami ilegal, dan menjaga keharmonisan rumah tangga (Wahbah Az-zuhaili, 2011).

Meski begitu, perjanjian perkawinan sering kali dianggap hal yang aneh atau tabu di masyarakat. Padahal, contoh-contoh seperti perjanjian yang dibuat oleh Kartika Putri dan Habib Usman Bin Yahya menunjukkan betapa pentingnya perjanjian tersebut dalam menjamin hak dan kewajiban pasangan. Perjanjian ini juga dapat digunakan sebagai instrumen hukum untuk mencegah praktik poligami ilegal. Namun, perjanjian perkawinan dengan taklik poligami masih jarang dibahas dalam penelitian hukum di Indonesia, yang lebih sering fokus pada aspek harta bersama (*Pagi Pagi Pasti Happy*, 2019).

Lemahnya regulasi mengenai poligami ilegal juga menjadi faktor utama. Tidak adanya sanksi tegas terhadap pelaku poligami ilegal menunjukkan bahwa pemerintah belum memberikan perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat regulasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perjanjian perkawinan sebagai upaya mencegah konflik keluarga. Secara keseluruhan, poligami ilegal tetap menjadi polemik yang memerlukan kajian lebih mendalam, baik dari

perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Perjanjian perkawinan dengan taklik poligami dapat menjadi salah satu solusi untuk menciptakan keharmonisan keluarga dan mencegah konflik yang merugikan semua pihak.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan bahan dan data yang ditemukan terkumpul dan dianalisis untuk mendapatkan konklusi untuk menganalisis. Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan (*library research*). Penyajian data menggunakan induktif. Analisis data menggunakan komparatif. Data-data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai cara pemecahan permasalahan, serta dengan ide-ide baru dengan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual dan analisis (*conceptual and analytical approach*) hukum baik hukum Islam dan hukum positif (Marzuki, 2008).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Perkawinan dengan taklik poligami dalam Perspektif Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil penyusunan kebijakan hukum selama enam tahun yang diresmikan pada 10 Juni 1991 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI menjadi panduan utama hukum materiil bagi para hakim di pengadilan agama di Indonesia. Keberadaan KHI memberikan dampak positif pada lembaga, masyarakat, dan perkembangan pemikiran hukum Islam. Meski demikian, isi dan implementasinya masih menjadi bahan perdebatan. KHI menjembatani hukum adat dan hukum Islam dalam proses legislasi, khususnya dalam hukum keluarga. KHI merupakan penulisan resmi ajaran hukum Islam yang berkembang dalam kerangka hukum positif di masyarakat Indonesia. KHI mencakup tiga buku utama: hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum perwakafan, yang digunakan sebagai referensi di pengadilan agama (Abdurrahman, 1992).

Perjanjian Perkawinan Dengan Taklik poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 1 bagian E KHI mendefinisikan perjanjian perkawinan sebagai kesepakatan yang diucapkan calon suami setelah akad nikah dan dicatat dalam Akta Nikah, meliputi janji talak bersyarat pada kondisi tertentu di masa depan. Dalam KHI, perjanjian perkawinan diatur dalam Bab VII Pasal 45 hingga 52. Pasal 45 menyatakan bahwa bentuk perjanjian perkawinan meliputi taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Taklik talak, sebagai salah satu bentuk perjanjian, diucapkan suami setelah akad nikah dan bersifat mengikat. Regulasi taklik talak tercantum dalam Pasal 46 KHI: Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Jika kondisi yang disyaratkan terjadi, talak tidak langsung jatuh tanpa pengajuan ke Pengadilan Agama. Taklik talak tidak dapat dicabut setelah disepakati.

Ayat (3) Pasal 46 ini berbeda dengan Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memungkinkan perubahan perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, taklik talak tidak termasuk karena tercatat dalam Akta Nikah yang ditandatangani suami. Pemeriksaan perjanjian perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 22-25: Perjanjian harus tertulis, bermaterai, dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Suami dapat menyatakan sighat taklik yang dianggap sah jika ditandatangani. Isi perjanjian harus mematuhi prinsip hukum Islam dan hukum positif (Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 22-23, 2011).

Selain taklik talak, suami-istri dapat membuat perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Taklik poligami dalam perjanjian dapat disepakati untuk mencegah konflik rumah tangga dan poligami ilegal, serta melindungi hak-hak perempuan. KHI mengatur poligami dengan ketat. Bab IX Pasal 55-59 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 mengatur prosedur dan persyaratan poligami. Poligami membutuhkan izin dari istri pertama dan pengadilan agama, dengan alasan seperti ketidakmampuan istri pertama dalam melaksanakan kewajiban perkawinan. Pengaturan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan poligami dan melindungi hak perempuan (Ali, 2007).

Surah Al-Baqarah ayat 282 memberikan dasar hukum pentingnya pencatatan perjanjian, termasuk dalam pernikahan. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya kehadiran saksi yang adil untuk memperkuat posisi hukum perjanjian. Dalam tafsir, Ibnu Katsir dan Wahbah az-Zuḥailī menegaskan bahwa pencatatan dan kehadiran saksi dalam perjanjian mencegah perselisihan. Dalam perspektif Islam, perjanjian dengan taklik poligami tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Islam di Indonesia mengutamakan asas monogami, dengan poligami sebagai opsi terakhir yang membutuhkan prosedur ketat. Kesabaran dan kesetiaan adalah nilai universal dalam Islam yang harus dijunjung oleh suami dan istri. Perjanjian perkawinan dengan taklik poligami memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, mencegah poligami ilegal, dan menghindari konflik rumah tangga (Zuhaili, 2005). Taklik poligami dalam perjanjian yang berisikan taklik poligami ini juga sejalan dengan prinsip maslahat dalam akad. Regulasi yang ketat menunjukkan bahwa perjanjian semacam ini mendukung keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Dengan demikian, perjanjian dengan taklik poligami memiliki landasan hukum yang kuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Kedudukan Prosedur Poligami dalam Islam memang diperbolehkan, namun harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Meskipun begitu, praktik poligami sering kali menjadi sumber kontroversi. Banyak pendapat muncul dari berbagai literatur, seperti buku, artikel, dan jurnal, yang menganggap bahwa isu poligami perlu dikaji ulang secara mendalam. Sebagian pihak berpendapat bahwa poligami tidak lagi sesuai dengan prinsip hak asasi manusia karena dianggap menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat. Akibatnya, muncul stigma negatif terhadap pelaku poligami, bahkan ada yang berpendapat bahwa poligami sebaiknya dihapuskan. Pandangan semacam ini kerap menjadi salah satu faktor meningkatnya praktik poligami yang tidak sehat atau ilegal, yang pada akhirnya merusak citra positif dari poligami itu sendiri. Namun, pasangan poligami yang mematuhi syarat hukum materiil dan formil sering kali tidak mengalami permasalahan seperti yang dialami oleh mereka yang melakukan poligami secara tidak sesuai aturan. Kehidupan rumah tangga mereka bisa tetap harmonis, sama seperti pasangan monogami lainnya. Dengan demikian, masalah utama bukan pada poligami itu sendiri, melainkan pada bagaimana memastikan pelaku poligami mematuhi ketentuan

hukum yang berlaku (Mahkamah Agung RI, 2013).

Saat ini, terdapat desakan dari beberapa pihak untuk menghapus ketentuan poligami dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga monogami menjadi prinsip utama yang tidak dapat diganggu gugat. Bahkan, mereka mengusulkan adanya sanksi pidana bagi pelaku poligami. Namun demikian, pemerintah tentu memiliki tujuan tertentu dalam mengatur perkawinan, khususnya dalam konteks umat Islam. Regulasi terkait poligami bertujuan menjaga kepentingan masyarakat secara umum, bukan untuk alasan politik atau kekuasaan. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan ini agar lebih sadar dan sukarela menaati hukum.

Tujuan Poligami dalam hukum Islam, ada dua tujuan utama yang mendasari penerapannya:

1. Mewujudkan Maṣlahat al-‘Āmmah (Kemaslahatan Umum)

 Prosedur poligami bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat, seperti ketertiban umum serta perlindungan hak-hak dan kewajiban hukum yang timbul dari perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa poligami memerlukan izin dari Pengadilan Agama untuk menjamin kepastian hukum. Jika izin ini tidak dipenuhi, maka perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum negara, meskipun sah secara agama. Akibatnya, hak perdata anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan terputus dari ayahnya (Pasaribu, 2014).
2. Mewujudkan Maṣlahat al-Khāṣṣah (Kemaslahatan Individu)

 Prosedur poligami juga melindungi kepentingan pribadi suami, seperti menghindarkan dari konflik yang timbul akibat pelanggaran hukum. Dengan mematuhi prosedur, pria yang menjalani poligami dapat lebih dihormati karena telah memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan istri dan anak-anaknya serta bersikap adil. Secara keseluruhan, prosedur poligami bertujuan menghindari kerugian bagi kedua belah pihak dan menciptakan kemaslahatan, baik secara individu maupun masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih yang

menyatakan bahwa kemudaratan harus dihilangkan dalam batas yang memungkinkan (Pasaribu, 2014).

B. Perjanjian Perkawinan dengan taklik poligami dalam Perspektif Hukum Positif

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri. Meskipun tidak umum di Indonesia, perjanjian ini sah secara hukum jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu klausul yang dapat dimasukkan dalam perjanjian perkawinan adalah taklik poligami, yang bertujuan memberikan kepastian hukum, khususnya terkait praktik poligami ilegal. Dasar hukum utama perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas pemahaman tentang perjanjian perkawinan, termasuk memungkinkan pembuatan perjanjian selama masa perkawinan (postnuptial agreement) (Damanhuri, 2007). Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, sebagaimana diinterpretasikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIII/2015, menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, dan dapat berlaku bagi pihak ketiga. Sebelum putusan ini, perjanjian hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung (prenuptial agreement).

Prosedur dan Syarat Pembuatan Perjanjian Perkawinan, pembuatan perjanjian perkawinan memerlukan (Kualaria, 2015):

1. Dokumen Tertulis: Perjanjian harus dibuat di hadapan notaris dengan bentuk akta autentik.
2. Syarat Formil: Prosedur meliputi pencatatan perjanjian oleh notaris atau pegawai pencatat perkawinan dan pelaporan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA).
3. Syarat Materiil: Isi perjanjian tidak boleh merugikan pihak ketiga atau salah satu pihak dalam perkawinan.
4. Legalisasi: Setelah dibuat, perjanjian harus dilegalisasi oleh instansi terkait untuk memiliki kekuatan hukum mengikat. Dasar hukum untuk legalisasi melibatkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor

472.2/5876/Dukcapil dan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017. Legalisasi mencakup pencatatan dalam register dan akta perkawinan.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa beberapa perubahan signifikan (Mahasari, 2017):

1. Perluasan Waktu Pembuatan: Perjanjian perkawinan kini dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan berlangsung.
2. Pergeseran Wewenang: Peran notaris menjadi lebih dominan, dengan instansi lain (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, KUA) hanya bertugas untuk legalisasi.
3. Kekuatan Hukum: Akta perjanjian yang telah dilegalisasi mengikat kedua belah pihak dan pihak ketiga.
4. Implementasi Perjanjian dengan Taklik poligami

Perjanjian perkawinan dengan taklik poligami memberikan perlindungan hukum preventif terhadap potensi praktik poligami ilegal. Dalam kasus perceraian atau sengketa, perjanjian ini dapat dijadikan landasan hukum untuk penyelesaian. Notaris memiliki kewenangan untuk menganalisis isi perjanjian guna memastikan tidak ada potensi kerugian bagi pihak ketiga atau salah satu pihak dalam perkawinan. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat perjanjian perkawinan menghambat penerapannya secara luas. Sosialisasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran publik. Pedoman pelaksanaan yang lebih rinci diperlukan, khususnya terkait proses legalisasi di KUA atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengisi kekosongan Hukum Teknis. Notaris harus memastikan isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan pihak terkait untuk peningkatan peran notaris (Padma & Komang Putrawan, 2013).

Perjanjian perkawinan dengan taklik poligami merupakan salah satu cara untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam perkawinan. Dengan adanya perubahan regulasi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan kini memiliki fleksibilitas lebih besar dan peran notaris menjadi lebih sentral. Namun, tantangan dalam implementasi menunjukkan perlunya upaya bersama dari berbagai

pihak untuk meningkatkan pemahaman dan memperbaiki prosedur hukum terkait (Ekawati, S. U., & Harahap, 2019).

C. Taklik Talak dan Taklik Poligami dalam Islam dan Hukum Positif

Dalam Islam, taklik talak adalah perjanjian yang dibuat suami kepada istri, yang ketentuannya meliputi: isi tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, tidak wajib dibuat, dan pelaksanaannya memerlukan keputusan pengadilan jika syarat taklik terjadi. Setelah dilakukan, taklik talak tidak dapat dicabut kembali. Taklik talak menjadi salah satu bentuk perjanjian dalam perkawinan untuk melindungi hak istri. Dalam konteks poligami, perjanjian taklik poligami dapat menjadi elemen pencegahan terhadap poligami ilegal. Jika memenuhi syarat sah perjanjian, seperti adanya ijab kabul dan tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat, taklik poligami dianggap sah. Perjanjian ini sejalan dengan hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1320 KUHPerdata, yang mensyaratkan kesepakatan, kecakapan, tujuan tertentu, dan sebab yang halal (Patrik, 1999).

D. Keabsahan Perjanjian Perkawinan dengan Taklik Poligami

Taklik poligami adalah upaya preventif terhadap praktik poligami ilegal yang sering melanggar prosedur hukum. Dalam hukum Islam, syarat sah suatu perjanjian meliputi adanya subjek (pihak yang berjanji), objek (apa yang dijanjikan), tujuan yang halal, dan ijab kabul (pernyataan dan penerimaan janji). Menurut hukum positif, keabsahan suatu perjanjian juga harus memenuhi unsur yang serupa, seperti kesepakatan sukarela dan transparansi antara pihak-pihak yang berjanji. Dalam perspektif hukum Islam, larangan poligami dalam perjanjian perkawinan tidak dianggap melarang hal yang halal. Syarat ini hanya membatasi praktik poligami yang dilakukan tanpa prosedur yang sah. Beberapa ulama, termasuk dari mazhab Hanafi dan Syafi'i, berpendapat bahwa syarat larangan poligami tidak wajib dipenuhi karena poligami adalah perkara mubah. Namun, secara prinsip, perjanjian yang tidak melanggar syariat tetap diperbolehkan jika disepakati kedua pihak (As-Syirbini, 1994).

E. Implementasi Hukum dan Relevansi Perjanjian Perkawinan Dengan Taklik Poligami Di Indonesia

Perjanjian perkawinan, baik sebelum maupun sesudah pernikahan, harus disahkan oleh lembaga pencatatan perkawinan dan dicatat secara resmi. Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian ini harus dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu satu tahun untuk memiliki kekuatan hukum. Jika perjanjian tersebut tidak dilaporkan, maka akan dianggap batal. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mendukung legalitas perjanjian perkawinan sebagai upaya preventif untuk melindungi hak-hak pihak dalam perkawinan. Namun, implementasi putusan ini menghadapi tantangan, seperti kurangnya regulasi dan sanksi terhadap lembaga yang tidak menerapkannya. Perlu analisis lebih lanjut terhadap kendala yang dihadapi lembaga terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan notaris, agar perjanjian perkawinan dengan taklik poligami dapat berfungsi efektif (Ekawati, S. U., & Harahap, 2019).

Perjanjian perkawinan dengan taklik poligami adalah alat hukum yang relevan untuk mencegah poligami ilegal. Perjanjian ini tidak hanya melindungi hak-hak perempuan, tetapi juga mencegah konflik dalam rumah tangga dan menjaga tujuan perkawinan, yaitu kebahagiaan dan ketentraman. Dalam hal ini, suami dan istri dapat membuat perjanjian selama syarat-syaratnya tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif. Taklik poligami dapat menjadi alternatif perjanjian perkawinan yang berfungsi sebagai hukum preventif. Misalnya, suami dapat berjanji untuk tidak berpoligami tanpa prosedur yang sah dan mencantumkan sanksi berupa denda jika melanggar. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah dampak negatif poligami ilegal yang dapat merusak nilai-nilai pernikahan.[1]

[1] Lihat: Pasal 1 poin e, Kompilasi Hukum Islam.

IV. KESIMPULAN

Perjanjian Perkawinan dengan Taklik poligami dalam perspektif hukum Islam bahwa perjanjian perkawinan yang mencantumkan taklik poligami diperbolehkan dalam hukum Islam dengan syarat-syarat tertentu, yang harus sesuai dengan ketentuan yang sah dalam akad nikah menurut empat mazhab: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dalam hal ini, perjanjian mengenai monogami tidak diwajibkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, tetapi dianggap wajib menurut Imam Ahmad, sementara Imam Malik menganggapnya makruh kecuali disertai dengan sumpah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, perjanjian semacam ini diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan norma kesusilaan. Berdasarkan asas perkawinan, apabila suami berpoligami tanpa prosedur yang sah, istri berhak untuk meminta fasakh (pembatalan pernikahan), sesuai dengan ketentuan dalam KHI. Perjanjian perkawinan dengan taklik poligami dalam perspektif hukum Positif bahwa di Indonesia, perjanjian perkawinan yang berisi taklik poligami masih menjadi perdebatan. Hal ini dikarenakan, menurut Pasal 140 KUHPerdata Juncto Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, isi perjanjian perkawinan tidak boleh membatasi hak-hak suami dan istri sebagaimana diatur dalam undang-undang, termasuk hak suami untuk berpoligami. Oleh karena itu, perjanjian yang membatasi hak suami untuk berpoligami dapat dianggap batal demi hukum jika tidak memenuhi kausa yang halal. Di sisi lain, hukum positif di Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas mengenai isi perjanjian perkawinan, terutama terkait dengan taklik poligami yang menyatakan bahwa calon istri tidak ingin dipoligami. Pertanyaan mengenai apakah perjanjian semacam itu sah atau tidak masih perlu dijawab lebih lanjut oleh hukum positif Indonesia.

V. DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Presindo.

Ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.

As-Syirbini, A. (1994). *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadz alMinhaj*. Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Basyir, A. A. (1995). *Hukum Perkawinan Islam*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Damanhuri. (2007). *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Mandar Maju.

Djazuli, A. (2002). *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. PT. Rajagrafindo Persada.

Ekawati, S. U., & Harahap, B. (2019). Fungsi Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh

Notaris PASCA Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Repertorium*, 6. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKEwNjH1pnPAIACSvLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1735169124/RO=10/RU=https%3A%2F%2Flayanan.hukum.uns.ac.id%2Fdata%2FJurnal%2520Office%2520Purpose%2FJurnal%2520Repertorium%2520Purpose%2FOJS%2520terpublikasi%2FRepertorium_Vol%25206%2520No%25201_Januari%2520-%2520Juni%25202019%2FPDF%2520file_Repertorium_Vol%25206%2520No%25201_Januari%2520-%2520Juni%25202019%2F09.%2520Sita%2520Ulima%2520Ekawati_Vol%25206%2520No%25201_2019.pdf/RK=2/RS=PV3bbTjFPseWLyKwOwRXrn7R5nA-

Hartanto, A. (2008). *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar nikah Menurut BW*. Laksbang Press.

Hukum Online. (n.d.). *Pasal 28a Sampai 28j UUD 1945*. Retrieved March 4, 2024, from https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945 lt642a9cb7df172/

Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 22-23, Pasal 22 (2011).

Kualaria, S. (2015). Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perkawinan. *Brawijaya Law Student Journal*, 23. https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1345

Mahasari, D. E. (2017). Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XIII/2015. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, *51*(1), 79–93. https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v51i1.321

Mahkamah Agung RI. (2013). *Buku II : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II). Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.

Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Padma, P. A., & Komang Putrawan, S. (2013). Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. (Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 2013). h. 11. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 11. https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-7121

Pagi Pagi Pasti Happy. (2019).

Pasaribu, M. (2014). Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Justitia*, *1*(04), 19. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i04.%25p

Patrik, P. (1999). *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Mandar Maju.

Poligami Adalah Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. (n.d.). Retrieved November 8, 2024, from http://www.perspektif.net/article/article.php?article_id=488

Tafsir Learn Quran Surat 2 al-Baqarah Ayat 228. (n.d.). Retrieved February 18, 2024, from https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-228

Wahbah Az-zuhaili. (2011). *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu* (A. H. Al-Kattani (Ed.); Terjemahan). Gema Insani Press.

Zuhaili, W. (2005). *Tafsir al-Munir 1-2, Jilid I,* (1st ed.). Darul Fikr.